



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Raya El Tari Nomor 52 Telp. 0380-824966 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
NOMOR: 95 /KEP/HK/2020**

TENTANG

PANITIA PELAKSANA UJIAN NASIONAL  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan pada Ujian Nasional SMA/MA, SMALB, SMP/MTs, SMPLB, SMK/MAK dan Program Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2019/2020, perlu diselenggarakan Ujian Nasional;
  - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/MA, SMALB, SMP/MTs, SMPLB, SMK/MAK dan Program Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2019/2020 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
  - c. bahwa sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional, Pelaksana Ujian Nasional Tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan bertanggungjawab kepada Pelaksana Ujian Nasional Tingkat Pusat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Ujian Nasional Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Pelajaran 2019/2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Panitia Pelaksana Ujian Nasional Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Pelajaran 2019/2020.
- KEDUA** : Tugas Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:  
a. melaksanakan dan mengawasi Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMALB dan Program Paket B/Wustha; dan  
b. melaksanakan Ujian Nasional SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket C dan Program Paket Kejuruan.
- KETIGA** : Susunan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pelaksana Ujian Nasional Tingkat Pusat melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 28 Februari 2020

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,

**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Bimbingan Agama Islam Kementerian Agama di Jakarta;
9. Kepala Balitbang. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
10. Ketua BSNP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
11. Walikota Kupang di Kupang;
12. Para Bupati se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
13. Para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
14. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
15. Anggota Panitia Pelaksana masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 95 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 28 Februari 2020**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA UJIAN NASIONAL  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Kapolda Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	Bertanggungjawab dalam menjaga dan menciptakan suasana yang kondusif di daerah dalam pelaksanaan Ujian Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan berbagai <i>Stakeholders</i> , serta mengawasi dan menjamin kelancaran distribusi nahkah Ujian.
4	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	Bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan/atau pengawasan Ujian Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui koordinasi dengan berbagai <i>Stakeholders</i> .
5	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	Bertanggungjawab membantu memberikan masukan dalam persiapan dan pelaksanaan Ujian Nasional bidang Madrasah serta berkoordinasi untuk pelaksanaan Ujian Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	Bertanggungjawab dalam membantu memberikan masukan berkaitan dengan aspek-aspek hokum dan konsultasi hokum yang terkait dengan pelaksanaan Ujian Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Ujian Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8	Kepala LPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	<p>a. membantu Ketua Umum dalam penyelenggaraan Ujian Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama berkaitan dengan scan hasil ujian dan distribusi naskah ujian; dan</p> <p>b. membantu mengkoordinasikan Persiapan dalam penyelenggaraan Ujian Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>
9	Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua II	Mengkoordinasikan persiapan data satuan pendidikan, peserta, pencetakan dan pendistribusian Naskah Ujian Nasional, <i>Scoring</i> Nilai, dan pelaporan Ujian Nasional SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, Pencetakan serta pendistribusian SHUN.
10	Kepala Bidang Pembinaan PKLK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua III	Mengkoordinasikan persiapan data satuan pendidikan, peserta, pencetakan dan pendistribusian Naskah Ujian Nasional, <i>Scoring</i> Nilai, dan pelaporan Ujian Nasional SMP/SMPLB/MTs, Pencetakan serta pendistribusian SHUN.
11	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Membantu Ketua Umum dalam berkoordinasi dengan para ketua lainnya untuk operasional persiapan, pelaksanaan dan/atau pengawasan dan penyampaian Hasil Ujian Nasional dan pelaporannya.
12	Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Sekretaris I	Membantu Sekretaris dalam operasional persiapan, pelaksanaan dan/atau pengawasan dan penyampaian Hasil Ujian Nasional dan Pelaporannya.
13	Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan PKLK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Sekretaris II	<p>a. membantu Sekretaris Umum dalam berkoordinasi dengan para Sekretaris lainnya untuk operasional persiapan, pelaksanaan dan/atau penyampaian Hasil Ujian Nasional dan pelaporannya; dan</p> <p>b. merekapitulasi data secara umum Hasil Ujian Nasional dari Bidang Sekolah.</p>

14	Kepala Seksi Madrasah Bidang Kemendais pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Sekretaris III	a. melakukan verifikasi dan validasi data peserta Ujian Nasional MA/MTs, data sekolah penyelenggara dan sekolah menggabung; dan b. mempersiapkan bahan administrasi terkait aktivitas persiapan, pelaksanaan dan pelaporan Hasil Ujian Nasional.
15	Kasubag Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu seluruh proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan dan pelaporan Ujian Nasional Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
16	Hermolina Reyani, SH/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengelola keuangan, menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Ujian Nasional.
17	Yovni J. Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu seluruh proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan dan pelaporan Ujian Nasional Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
18	Jenci J. Neparasi, S.Pd/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Sekretaris Umum dalam proses administrasi persuratan, koordinasi lintas bidang pendidikan, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan Ujian Nasional Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
19	Dahfid Falaidj/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Proses administrasi Keputusan Gubernur NTT tentang Panitia Pelaksanaan Ujian Nasional Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
20	Farnsiskus U. T. Sagabara, SH/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris Umum dalam proses administrasi persuratan, koordinasi lintas bidang pendidikan, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan Ujian Nasional Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,

**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014